

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

¹Aisyah Anzani, ²Emi Masyitah

^{1,2} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,Universitas Potensi Utama Medan
Jl. KL Yos Sudarso Km.6,5 No.3-A, Tanjung Mulia, Medan, 20241, Indonesia

e-mail: aisyahanzani796@gmail.com, emi.masyitah@gmail.com

Received: 2024-01-09, **Revised:** 2024-02-17, **Accepted:** 2024-02-22

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan Sistem *E-Filling* dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. Metode Penelitian dalam penelitian menggunakan Metode Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 158.386 dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan dan angket (kuesioner). Hasil uji T menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan Sistem *E-Filling* dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji F menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan Sistem *E-Filling* dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan Sistem E-Filling dan Kualitas Pelayanan Fiskus.

Abstract

This research aims to determine the influence of taxpayer awareness, tax sanctions, implementation of the e-filling system and quality of tax service on individual taxpayer compliance in reporting annual tax returns at the Medan Petisah Pratama Tax Service Office (KPP). The research method in this study used the Quantitative Method. The population in this study was 158.386 and the sample in this study was 100 respondents. The data collection technique used in this research was literature study and questionnaires. The results of the T test show that Taxpayer Awareness has No. significant effect on Taxpayer Compliance. Tax Sanctions, Implementation of the E-Filing System and taxpayer Service Quality have a significant effect on Taxpayer Compliance. The results of the F test show that Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Implementation of the E-Filing System and Taxpayer Service Quality have a simultaneous effect on Taxpayer Compliance.



JURNAL WIDYA This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



Keywords : Taxpayer Compliance, Tax Sanction, Implementation of the E-filing System and Taxpayer Service Quality of Fiscal Service.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi setiap negara. Seluruh pendapatan dalam bentuk dana tersebut digunakan untuk keperluan negara, kesejahteraan masyarakat, dan untuk fasilitas yang akan diberikan antara lain fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pembangunan jalan. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, Pajak diartikan sebagai penyertaan wajib kepada negara yang terutang yang wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang- undangan tanpa imbalan dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban warga negara dalam pembiayaan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Namun, pada kenyataannya pemungutan pajak masih sulit, hal ini disebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan pada tahun 2021 mencapai 84%. Hal ini dilihat dari 5 tahun belakangan, pada tahun 2017 rasio kepatuhan sebesar 73%. Pada tahun 2018 rasio pajak menurun sebesar 71%. Pada tahun 2019 rasio pajak kembali naik sebesar 73% dan terakhir pada tahun 2020 rasio kepatuhan meningkat kembali sebesar 78%. Setahun setelahnya rasio kepatuhan pajak kembali naik menjadi 84%. (Kemenkeu.go.id). Kementerian Keuangan juga mencatat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2019 mencapai Rp 1.545,3 triliun dan hanya terealisasi 86,5% dari target penerimaan pajak. Penerimaan pajak sampai akhir Oktober 2020 mencapai Rp 826,9 triliun dan hanya terealisasi 69% dari target penerimaan pajak sebesar Rp 1.198,8 triliun. Sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 penerimaan pajak mencapai Rp 1.231,87 triliun atau 100,19% dari target yang diamanatkan yaitu sebesar Rp 1.229,6 triliun. Pada tahun 2022 penerimaan pajak berhasil mencapai Rp 1.717,8 triliun atau 115,6% berdasarkan target Perpres 98/2022. (Kemenkeu.go.id).


Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan salah satu faktor yang dapat membantu dalam mewujudkan sumber-sumber penerimaan pajak di Indonesia. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Permasalahan kepatuhan pajak merupakan permasalahan yang sangat penting di Indonesia karena dana yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan dikelola untuk pembangunan bangsa guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun sistem pemungutan pajak di Indonesia khususnya di kota Medan masih sulit dilaksanakan sesuai harapan karena masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar dan melaporkan kewajibannya. Dilihat dari data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami kenaikan dan penurunan.

Tabel 1.
**Jumlah WP Terdaftar & Jumlah Pelaporan SPT Tahunan Pada
Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Pratama Medan Petisah**

Tahun	WP Terdaftar	Pelaporan SPT	Tingkat Kepatuhan (%)
2019	126.442	37.884	30%
2020	141.985	48.086	34%



JURNAL WIDYA This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



2021	149.983	46.780	31%
2022	158.386	34.601	22%

Sumber : KPP Pratama Medan Petisah

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2019 Wajib Pajak Terdaftar sebanyak 126.442 dan yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 37.884 dengan tingkat kepatuhan 30%. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan pada tingkat kepatuhan menjadi sebesar 34%. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan tingkat kepatuhan menjadi sebesar 31 %. Dan pada tahun 2022 kembali terjadinya penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi sebesar 22%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah masih dibawah 50%.

2. Tinjauan Literatur

1. Konsep Dasar Perpajakan

a. Pajak

Menurut Prof Dr. H. Rochmat Soemitro SH menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi masyarakat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima jasa timbal (contra-kinerja) yang dapat langsung dibuktikan dan dipergunakan untuk membayar biaya umum.

b. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) ada empat jenis- jenis pajak berdasarkan

1. Menurut Golongannya
2. Menurut Sifatnya
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
4. Syarat Pemungutan Pajak

c. Fungsi Pajak

Ada empat fungsi pajak yang ditetapkan pemerintah dalam pemungutan pajak yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran
2. Fungsi Mengatur
3. Fungsi Stabilitas
4. Fungsi Redistribusi pendapatan

2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

E. Eliyani (2006) dan Amalia (2016) menyatakan kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai memasukkan dan melaporkan tepat waktu informasi yang diperlukan, mengisi jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat waktu tanpa adanya tindakan paksaan

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Asri : 2009)

b. Sanksi Pajak

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan)





akan ditaati. Menurut peraturan perundang-undangan, sanksi pajak dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Sanksi Pidana
2. Sanksi Administrasi

c. Penerapan Sistem *E-Filling*

Sistem *E-Filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online.

d. Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus adalah pemberian layanan (melayani) kebutuhan orang atau komunitas yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi sesuai dengan peraturan dasar dan prosedur yang telah ditentukan (Siregar,dkk 2012).

4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat milik Wajib Pajak yang digunakan untuk membayar, melaporkan dan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yakni data yang didapatkan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah sebanyak 158.386. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan rumus slovin yaitu sebanyak 100. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel bebas yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Penerapan Sistem *E-Filling* (X3) dan Kualitas Pelayanan Fiskus (X4) serta Variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan kuesioner. Uji instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur fenomena yang akan diteliti untuk mengumpulkan data yaitu dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Tahap pengujian data lainnya menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, heteroskedastisitas dan normalitas serta uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2.

Uji Normalitas Kolomogorov-Smirnov



JURNAL WIDYA This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,62637170
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,057
	Negative	-,101
Test Statistic		,101
Asymp. Sig. (2-tailed)		,114 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Diolah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel uji normalitas diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,114. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal dikarenakan nilai signifikan sebesar $0,114 > 0,05$.

Tabel 3.
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error				
1	(Constant)	1,38 9	1,274		1,090	,278	
	Kesadaran Wajib Pajak	-,034	,053	-,034	-,639	,524	,918
	Sanksi Pajak	,313	,062	,336	5,053	,000	,572
	Penerapan sistem E-	,413	,103	,391	4,021	,000	,268



JURNAL WIDYA This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



Filling							
Kualitas Pelayanan Fiskus	,263	,099	,256	2,657	,009	,273	3,660

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari Kesadaran Wajib Pajak (X_1) sebesar 0,918, Sanksi Pajak sebesar 0,572, Penerapan Sistem E -Filling sebesar 0,268 dan Kualitas Pelayanan Fiskus sebesar 0,273. Kesimpulannya adalah nilai tolerance dari tiap variabel lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF dari Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1,089, Sanksi Pajak sebesar 1,748, Penerapan Sistem E -Filling sebesar 3,734 dan Kualitas Pelayanan Fiskus 3,660. Kesimpulannya adalah nilai VIF dari tiap variabel lebih kecil dari 10. Berdasarkan dari penjelasan diatas bahwa uji multikolinearitas dengan melakukan uji tolerance dan uji VIF dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 4.
Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glesjer

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model	B		Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,452	1,053		4,227	,000
	X1	-,010	,040	-,025	-,245	,807
	X2	-,080	,054	-,172	-1,498	,137
	X3	,059	,076	,142	,773	,441
	X4	-,130	,074	-,321	-1,748	,084

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan dari Kesadaran Wajib Pajak (X_1) sebesar 0,807, Sanksi Pajak sebesar 0,137, Penerapan Sistem E -Filling sebesar 0,441 dan Kualitas Pelayanan Fiskus sebesar 0,084. Kesimpulannya adalah nilai signifikan dari tiap variabel lebih besar dari 0,05. Berdasarkan dari penjelasan diatas bahwa uji heteroskedastisitas dengan uji glesjer dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 5.
Analisis Regresi Linear Berganda



JURNAL WIDYA This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,389	1,274		1,090	,278
	Kesadaran Wajib Pajak	-,034	,053	-,034	-,639	,524
	Sanksi Pajak	,313	,062	,336	5,053	,000
	Penerapan Sistem E-Filling	,413	,103	,391	4,021	,000
	Kualitas Pelayanan Fiskus	,263	,099	,256	2,657	,009

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan menggunakan program SPSS Versi 25 dapat dilihat hasil dari regresi linier berganda sebagai berikregresi linier berganda pada Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan Sistem *E-Filling* dan Kualitas Pelayanan Fiskus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 1,389 + -0,034 + 0,313 + 0,413 + 0,263 + e$$

**Tabel 6.
Uji Parsial (Uji t)**


Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,389	1,274		1,090	,278
	Kesadaran Wajib Pajak	-,034	,053	-,034	-,639	,524
	Sanksi Pajak	,313	,062	,336	5,053	,000
	Penerapan Sistem E-Filling	,413	,103	,391	4,021	,000
	Kualitas Pelayanan Fiskus	,263	,099	,256	2,657	,009

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah SPSS, 2023



JURNAL WIDYA This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



Berdasarkan tabel diatas, hasil uji t pada variabel Kesadaran Wajib Pajak dengan nilai thitung $-0,639 < ttabel 1,985$ dengan nilai signifikan sebesar $0,524 > 0,05$. Kesimpulannya adalah analisis regresi pada Kesadaran Wajib Pajak (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sanksi Pajak (X2) dengan nilai thitung $5,053 > ttabel 1,985$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Kesimpulannya adalah analisis regresi pada Sanksi Pajak (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Penerapan Sistem *E-Filling* (X3) dengan nilai thitung $4,021 > ttabel 1,985$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 > 0,05$. Kesimpulannya adalah analisis regresi pada Penerapan Sistem *E-Filling* (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kualitas Pelayanan Fiskus (X4) dengan nilai thitung $2,657 > ttabel 1,985$ dengan nilai signifikan sebesar $0,009 < 0,05$. Kesimpulannya adalah analisis regresi pada Kualitas Pelayanan Fiskus (X4) secara parsial berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 7.

Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1553,548	4	388,387	74,931	,000 ^b
	Residual	492,412	95	5,183		
	Total	2045,960	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kuaitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan Sistem E-Filling

Sumber : Data Diolah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel uji F diatas menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar $74,931 >$ nilai Ftabel $2,310$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Kesimpulannya adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Penerapan Sistem *E-Filling* (X3) dan Kualitas Pelayanan Fiskus (X4) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 8.
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,871 ^a	,759	,749	2,277

a. Predictors: (Constant), Kuaitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan Sistem E-Filling.

Berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa sebesar 75,9% dan sisanya 24,1% dijelaskan variabel lain diluar dari variabel penelitian ini seperti Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan.

Sumber : Data Diolah SPSS, 2023

Hal ini menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,759. Hal ini menjelaskan variabel dependen



JURNAL WIDYA This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



5. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah
2. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah
3. Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah
4. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah
5. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan Sistem *E-Filling* dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah

Saran

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :


1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah disarankan untuk membuat sosialisasi mengenai Kesadaran Wajib Pajak kepada Wajib Pajak agar jumlah kepatuhan Wajib Pajak terus meningkat.
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah disarankan untuk membuat sosialisasi mengenai sistem *E-Filling* karena masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengerti cara menggunakan sistem Online untuk melaporkan SPT Tahunannya.
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah disarankan untuk lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak karena berdasarkan hasil kuesioner yang didapatkan masih ada Wajib Pajak kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak
4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai Kepatuhan Wajib Pajak, disarankan untuk menambah variabel seperti pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan atau variabel lainnya agar data dan hasil yang didapatkan lebih akurat serta dapat perbandingan dalam hasil penelitian yang dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan kesempatan pada penulis agar menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis berharap karya ilmiah dapat diambil ilmu dan manfaatnya.



JURNAL WIDYA This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



Referensi

- [1] Arifin Idrus, Dahniyar daud, dan Muh. Adhe Satrya. Jurnal Ilmiah Bongaya. (2021). "Pelayanan Fiskus dan sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan." 15 (01), 2021, Jurnal Akuntansi
- [2] Asih, Kadek Ayu Astuti, Anik Yuesti, and I Made Sudiartana. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan *E-Filing* Untuk Pelaporan Pajaknya Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Gianyar)." *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)* 1(4): 505–49.
- [3] Devi Safitri dan Sem Paulus Silalahi. 2020. " Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pekanbaru ." 02 (02), 2020, Jurnal Akuntansi dan Pajak
- [4] Dewi, Santi Krisna, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 22: 1626.
- [5] Irma Marupa Lumban Gaol. 2022. " Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan." 1 (01), 2022, Jurnal Akuntansi
- [6] Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, dan Agus Iwan Kesuma. 2017." Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas yang di Kota Samarinda." 19 (02),2017. Jurnal Akuntansi.
- [7] Karsam, Djenni Saasmita, Ayu Rahmadia, Susana Dewi dan Solihin. 2022. " Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP DKI Jakarta- Bekasi." 1(03),2022, Jurnal Economia.
- [8] Ninis Nur Solichah , Isnalita dan Noorlailie Soewarno. 2019. " Pengaruh Penerapan *E- Filling* , Tingkat Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis", 4(02), 2019, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis.
- [9] Nofa Melinda Indrianto, Indrian Supheni dan moh Ali Lutfi Wiwin. 2022. " sistem *E-Filling*, Pengetahuan Perpajakan dan pelayanan Fiskus dalam penyampaian SPT Tahunan Ditengah Pandemi Covid-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pare." 02(02). Jurnal Literasi Akuntansi.
- [10] Puput Solekhah dan Supriono. 2018. " Pengaruh Penerapan Sistem *E- Filling*, Pemahaman perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo", 1 (1), 2018 , Journal of Economic, Management, Accounting and Technology.
- [11] Rioni, Yunita, and Dwi Saraswati. 2018. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat." *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* 9(1): 160–76.

